



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188 / 3Q / 435.101/SK/II/2017
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:
NAMA PKBM : AR-ROHMAN
Alamat : Jln Raya Larangan Ketawang Larangan Kecamatan Ganding

Kabupaten/Provinsi : Sumenep /Jawa Timur
Nomor Akte Notaris : 16 / Syeh,SH
Tanggal : 04 Maret 2010
Nomor SK Menkumham : AHU-0005572.AH.01.07.Tahun 2016
Tanggal : 17 Januari 2016

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 2 Januari 2017 s/ d 30 Desember 2019

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 2 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014